

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15/HK.01.01/K.LA-02/08/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA
PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat budaya organisasi pembelajar (learning organization), berbagi pengetahuan (knowledge sharing), pembelajaran kolaboratif (collaborative learning), dan manajemen pengetahuan (knowledge management) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dilaksanakan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
 - b. bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada Tahap Seleksi Awal Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 mendapat topik pembelajaran dalam Klaster Pemilu Inklusif, yaitu "Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif bagi Kelompok Rentan: Perencanaan, Afirmasi, dan Perlindungan Hak Pilih";
 - c. bahwa pelaksanaan program sebagaimana dimaksud memerlukan pengorganisasian kerja yang terencana dan terkoordinasi untuk penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, produksi video pembelajaran, publikasi dan diseminasi, dokumentasi, pelaporan, penguatan manajemen kinerja, serta pengumpulan perangkat pembelajaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026

2. Ketentuan perubahan/revisi Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 yang disosialisasikan pada tanggal 7 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksana Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan fokus pelaksanaan Tim Kerja pada Klaster Pemilu Inklusif dengan topik "Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif bagi Kelompok Rentan: Perencanaan, Afirmasi, dan Perlindungan Hak Pilih" sesuai pembagian topik Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, perencanaan, pembagian kerja, dan pengendalian seluruh rangkaian Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
- b. menyiapkan presenter sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan kesiapan substansi serta penyampaian materi;
- c. menyusun desain pembelajaran berdasarkan topik yang ditetapkan;
- d. menyusun materi ajar yang mengintegrasikan konsep, regulasi, data/fakta, pengalaman empiris, praktik baik, analisis, simpulan, rekomendasi, dan referensi yang dapat ditelusuri;
- e. memproduksi video pembelajaran sesuai standar teknis dan substansi yang ditetapkan;
- f. melaksanakan publikasi dan diseminasi melalui kanal komunikasi resmi secara terencana, bertahap, autentik, dan berkelanjutan;
- g. mendokumentasikan seluruh proses kegiatan, publikasi, tautan, tangkapan layar, tanggal, akun, dan metrik aktual;
- h. menyusun laporan publikasi serta dokumen pendukung penguatan manajemen kinerja/Indikator Kinerja Utama (IKU);
- i. melakukan pemeriksaan akhir atas kelengkapan, format, penamaan file, dan kesesuaian seluruh perangkat pembelajaran;
- j. melakukan pengunggahan/pengumpulan perangkat pembelajaran serta menyimpan bukti pengumpulan sesuai mekanisme yang ditetapkan panitia.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Kerja wajib:

- a. menjamin akurasi substansi, data, regulasi, dan informasi yang digunakan dalam materi pembelajaran;
- b. memastikan penggunaan materi, data, gambar, audio, video, dan sumber lainnya sesuai ketentuan hak cipta, perlindungan data, dan etika penggunaan;
- c. memastikan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial/Artificial Intelligence (AI), apabila digunakan, hanya sebagai alat bantu dan tidak menggantikan tanggung jawab presenter dan satuan kerja atas akurasi serta orisinalitas substansi;
- d. menjaga integritas publikasi dan tidak menggunakan buzzer, bot, akun palsu,

click farm, pembelian interaksi, pemberian insentif, atau metode lain yang bertujuan memanipulasi metrik;

- e. memastikan pihak eksternal, apabila dilibatkan, hanya memberikan dukungan teknis dan tidak mengambil alih tanggung jawab substansi maupun produk dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Uraian tugas, target keluaran, dan tenggat kerja utama Tim Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampung Selatan, 12 Agustus 2026

Ketua,



Wazzaki, S.H

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 15/HK.01.01/K.LA-02/08/2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Penanggung Jawab	Wazzaki, S.H
2.	Pengarah	Khoirul Anam, S.H.I
2.	Ketua Tim/Koordinator	Angkondo Islami, S.STP., M.M
3.	Presenter	1. Devis Sugianto, S.Pd.I 2. Sumiarto, S.T 3. Arif Sulaiman, S.E
4.	Tim Substansi dan Desain Pembelajaran	1. Ramadhani, S.A.N., M.M 2. M. Luthfi Khakim 3. Ahmad Sayuti 4. Azhaar Afaf Hanifah
5.	Tim Produksi Video dan Multimedia	1. Mohd. Kausar Sangjaya, S.STP., M.M 2. Ibnu Sina 3. Raxy Junita
6.	Tim Publikasi, Diseminasi, dan Interaksi	1. Jamil, S.Pd.I 2. Ali Yusuf Mardiansyah 3. Rika Julianti
7.	Tim Dokumentasi dan Pelaporan	1. M. Ilhan Arraffi 2. Mia Aprilianita
8.	Tim IKU, Administrasi Data, dan Pengumpulan	1. Tahir Rahili 2. Mira Oktania
9.	Dukungan Teknis	1. Robi Saputra 2. Aang Sholahuddin Kamil

Lampung Selatan, 12 Agustus 2026
Ketua,



Wazzaki, S.H